



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Website : <https://dpmduwutimurkab.go.id> Email : dpmduwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 20 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
 2. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 3. Bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, Prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam point 1,2,3 diperlukan Surat Keputusan penetapan Pejabat Pengadaan;
 5. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dalam memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stailitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau Dalam Rangka Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kedudukan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. → Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04//Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Pejabat Pengadaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

Nama : DAUD PARANTE, ST
NIP : 19831230 200604 1 007

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 03 Maret 2025

Kepala Dinas PMD,
Selaku
Pengguna Anggaran



HALSEN, S.IP.MM
NIP. 19720424 199203 1 004